

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh :

Ferika Ardian

NPM	: 130511318
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN
MELAWI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh :

Ferika Ardian

NPM	: 130511318
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Maria Hutapea , S.H., M.Hum.

Tanggal : 29 Des 2019

Tanda Tangan: 

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN
MELAWI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Lantai 3

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. ~~SAID~~ Murti Widayastuti, S.H., M.Hum.

Motto

Kerja keras tidak akan pernah sia-sia

Jika ada kemauan, usaha serta doa

-ferikaardian-

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas kebesaranNya serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, inspirasi, dan motivasi hingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu maka, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat-Nya memberikan pentunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Orang tua saya, Drs. Yohanes Leonardi Peni & Revina Ani yang senantiasa mengingatkan saya serta memberikan semangat untuk terus berjuang dalam penulisan hukum/skripsi ini sampai titik darah penghabisan.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
5. Bapak Dr. D. Krismantoro S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.

6. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum selaku Tim penguji dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Saudara kandung saya, Kresensiana Yosriani, S.Farm., Apt & Oktavianus serta abang ipar dr. Oktavius .& adik ipar Paskalia Andriana yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan hukum/skripsi ini.
9. Keluraga Besar Aristo Acun serta Keluarga Loren. S. Sombin yang mendukung serta membantu dalam penulisan hukum/skripsi ini.
10. Yosefa Retno Dwi Astuti yang mendukung dan senantiasa selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan hukum/skripsi setiap hari.
11. Teman kontrakan saya Okta dan Didi yang selalu mengingat serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya tersayang keluarga krinkjo serta Dyas, Gabriel, Coen, dkk yang telah memberikan semangat kepada saya.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Angkatan 2013.
14. Pihak-pihak Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Melawi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi yang telah memberikan data selama penelitian.
15. Pihak-pihak Kantor Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan Kantor Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi yang telah memberikan data selama penelitian.

16. Kepala Desa Tanjung Tengang, Kepala Desa Kelakik, Pj Kepala Desa Nanga Kalan serta Kepala Desa Popai yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
17. Warga Desa Tanjung Tengang, Desa Kelakik, Desa Nanga Kalan serta Desa Popai yang telah memberikan informasi kepada saya terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet tersebut.
18. Kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan dedikasi dan ketulusannya membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan. Ucapan Terima Kasih yang sangat tulus ini penulis haturkan, dan untuk selanjutnya semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Yogyakarta 29 Desember 2019

Ferika Ardian

ABSTRACT

The Profit Sharing agreement is an agreement which is held between one party or a legal entity of the other party which is in the law is called a “tiller”, based on the agreement the tiller is permitted by the owner to run on agricultural business on the owner’s land by dividing the results are between the two parties.

The profit sharing agreement is needed to help the smallholder farmers who do not have a land but want to get the profit from farming. Therefore, the ruler are needed to govern the profit sharing agreement whose the object of the profit sharing agreement is rubber.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Owner Land, Tiller, Rubber.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSTUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALALAM MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat ..	22
1. Hakekat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil ...	22

2. Istilah dan Pengertian Bagi Hasil	22
3. Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil	24
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil	24
C. Tinjauan tentang Tanaman Karet	30
1. Perkembangan Tanaman Karet di Indonesia	30
2. Definisi Tanaman Karet	31
3. Jenis-jenis Tanaman Karet	31
D. Hasil Penelitian	33
1. Monografi Kabupaten Melawi	33
2. Identitas Responden	39
3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat	43
BAB III PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	60
Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian	68

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 29 Desember 2019

Yang menyatakan,

Ferika Ardian